

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum bagi pelaku turut serta Tindak Pidana Pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr pada tanggal 24 April 2021 dianggap tidak sesuai diberikan oleh hakim dengan memvonis Tersangka dengan bebas karna pelaku disini tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian sesuai apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Padahal didalam kenyataan kasus tersebut Terdakwa disini membantu meng sukseskan proses penjualan barang hasil curian dengan berpura pura sebagai pemilik dari barang tersebut dan menikmati hasil barang curian dengan berfoya foya. Seharusnya di dalam putusan pengadilan terdakwa disini di kenakan Pasal 363 KUHP jo Pasal 55 & 56 KUHP seusai dengan dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tetapi pada kenyataanya Hakim tidak memberikan hukuman terdakwa dengan Pasal tersebut. Sehingga seharusnya hakim disini memberikan hukuman terhadap terdakwa pelaku pembantu itu sepertiga dari hukuman pelaku utama sesuai dengan Pasal 56 KUHP Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian. Pelaku Tindak Pidana Pencurian termasuk dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kbr yang dimana didalam putusan tersebut Pelaku disini salah satu Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian yang merugikan bagi korban sehingga bentuk Tindak Pidana sudah memenuhi Unsur Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimana menyebutkan bahwa Pasal tersebut adalah Pasal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan serta Pasal 55 & 56 Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana disini menerangkan tentang Turut serta, jika di lihat dari unsur Pasal 55 & 56 disini Pelaku dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr sudah secara sah membantu Tindak Pidana Pencurian dengan menjual dan mengaku bahwa barang hasil curian itu milik pribadi tetapi pada kenyataanya hasil dari pencurian dan mengetahui Pelaku Utama akan mencuri barang orang lain yaitu Satu Unit Sepedah Motor yang sedang parkir di halaman luas tanpa sepengetahuan pemilik aslinya atau dalam hal ini adalah Korban.

2. Pemenuhan rasa Keadilan terhadap pelaku pembantu Pencurian, atas tedakwa Pelaku pembantu Pencurian disini menjadikan patokan bagi hakim meberikan hukuman yang sesuai dengan apa perbuatan terdakwa. Rasa keadilan di dalam proses Putusan Pengadilan sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan hal ini dapat menjadi dampak bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal yang harus di tempuh ketika salah satu pihak dirasa tidak merasakan rasa adil yaitu dengan cara lanjutan proses Upaya Hukum, guna untuk mendaptkan rasa adil di dalam proses pengadilan tidak bisa menyalahkan hakim ada prosedur yang berlaku bagi para pihak yang tidak merasakan keadilan tersebut. Proses Upaya Hukum yang harus di tempuh yaitu dengan cara Korban yang di damping oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan Banding di tingkat Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan apa yang di inginkan dari proses penegakan hukum yang berlangsung.

Dalam proses pemberian hukuman terhadap pelaku pembantu tindak pidana Pencurian seharusnya diberikan Pasal 363 KUHP jo Pasal 56 KUHP tentang pelaku pembantu, pemberian hukuman Pasal tersebut di lihat dari kronologis kejadian dan di sesuaikan dari unsur – unsur pasal tersebut, Terdakwa disini memenuhi sesuai unsur Pasal 56 KUHP sehingga seharusnya hakim memberikan hukuman di dalam Putusan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 363 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Keadilan di dalam proses pengadilan sering terjadi sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan karna tidak sesuai dengan kejadian yang seharusnya di berikan hukumannya, jika dirasa tidak adil seharusnya Jaksa Penuntut Umum atas tembusan dari Korban melakukan Upaya Hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, proses ini dilakukan di dalam Pengadilan Tinggi yang akan di sebut sebagai Upaya Hukum Banding, sehingga mendapatkan kejelasan terhadap proses Pengadilan Negeri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

Auliyanisya, L. Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Br. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 2018.

A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002.

Eduardus Marius BO , *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Setara Pers, Malang, 2019.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Kartini, Kartono, 2003. *“Patologi Sosial”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Taufik Makarao, 2005, *“Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Ridwan Hasibuan, 1994. *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan.

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ke 1, Jakarta, 2018.

Sudarsono, 2017, *“Kamus Hukum”*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta ,Jakarta.

Saleh Roeslan, , *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru: 1989.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

W.A.Bonger, 1977. *“Pengantar Tentang Kriminologi”*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010. *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.

**B. Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)